



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.46069/PP/M.VI/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2009
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 1.963.500,00 Masa Pajak Oktober 2009;
- Menurut Terbanding : bahwa Direktorat Jenderal Pajak mengusulkan untuk tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-265/WPJ.03/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana tersebut diatas;
- Menurut Pemohon : bahwa jawaban konfirmasi dari KPP BUMN bukan menyatakan "Tidak ada" tetapi menyatakan bahwa rincian faktur pajak tidak dilaporkan/dilampirkan 1107 A di e-SPT-nya;
- Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan No: 4807325000007-200910 tanggal 01 Oktober 2009 dengan alasan dalam Portal DJP System PM-PK, Data Faktur Pajak tidak ada dan konfirmasi ke KPP BUMN dijawab "Tidak bisa dijawab karena rincian Faktur Pajak tidak dilaporkan/dilampirkan 1107 A di e-SPT-nya", yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan uji bukti dalam persidangan terhadap bukti-bukti berupa:

1. Copy Faktur Pajak Masukan dari PT Telekomunikasi Indonesia No Seri: No: 4807325000007-200910 tanggal 02 Oktober 2009,
2. Bukti transfer Bank Mandiri Tanggal 28 Oktober 2009
3. Copy Cek No. EM 194835 tanggal 19 Oktober 2009,
4. Rekening Koran Bank Mandiri Bulan Oktober 2009,
5. Surat Pemberitahuan PPN Masa Pajak Oktober 2009,

bahwa dalam Berita Acara Uji bukti tersebut Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa atas Faktur Pajak Masukan dari PT Telekomunikasi Indonesia No Seri: 4807325000007-200910 telah dilaporkan pada SPT PPN bulan Oktober 2009, PPN Masukan tersebut dapat dikreditkan sesuai Pasal 13 ayat (5) UU No.18 Tahun 2000;

bahwa dalam Berita Acara Uji bukti tersebut Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa lembar uji bukti ini adalah satu kesatuan dengan SUB , LPP, LPK dan penjelasan dalam persidangan;

bahwa sehubungan dengan koreksi PM atas PT Telekomunikasi Indonesia, data yang ditunjukkan adalah:

- Invoice No: 4807325000007-200910 tanggal 1 Oktober 2009, DPP Rp 19.635.000, PPN Rp.1.963.500 jumlah Rp 21.598.500;
- Slip Setoran Bank Mandiri dari Pemohon Banding ke PT Telekom Enterprise (Persero) Tbk Rp.21.598.500 tanggal 28 Oktober 2009;
- Rekening Koran Bank Mandiri No. 124-00-0472967-0 periode 1 Okt 2009 s.d. 31 Okt 2009 dengan jumlah transfer Rp 21.5983.500 tanggal 28-10-2009;

bahwa kontrak antara Pemohon Banding dengan PT Telkom tidak ditunjukkan;

bahwa data terbukti tidak diserahkan saat pemeriksaan;

bahwa Rekening Koran Bank Mandiri No. 124-00-0472967-0 pemiliknya beralamat di Jakarta bukan alamat Pemohon Banding yang berada di Musi Rawas, Sumsel;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti pendukung dan keterangan yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding, diuraikan fakta hukum dan pendapat Majelis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen Kotrak berlangganan, diketahui bahwa kontrak berlangganan dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan PT Bakrie Sumatera Plantation, Tbk, merupakan perusahaan grup Pemohon Banding. Didalam kontrak tersebut disebutkan bahwa Pemberian Jasa Layanan VPN IP juga diberikan di Lokasi Jl. Poros-Nibung, Desa Jadimulya Km.25, Kecamatan Nibung, Musi Rawas, Sumatera Selatan, yang merupakan lokasi kedudukan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen Billing Statement No : 4807325000007-200910 tanggal 1 Oktober 2009, diketahui bahwa nilai tagihan dalam faktur tersebut adalah sebesar Rp 21.598.500 dengan rincian DPP sebesar Rp 19.635.000 dan PPN sebesar Rp.1.963.500, transaksi tersebut berupa jasa layanan Telkom Solution untuk masa Oktober 2009;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen Slip Setoran Bank Mandiri, diketahui bahwa pada Tanggal 28 Oktober 2009 Pemohon Banding melakukan pembayaran kepada PT.Telkom Enterprise (Persero) Tbk sebesar Rp 21.598.500 dengan keterangan untuk pembayaran invoice nomor: 4807325000007-200910;

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas rekening koran Bank Mandiri Pemohon Banding No rekening: 124-00-0472967-0 periode Oktober 2009 dan Cek No: EM 194835, diketahui bahwa pada tanggal 28 Agustus 2009 terjadi pengebetan (transf Cek 194835 dg Invoice No: 4807325000007-200910) dari rekening Pemohon Banding sebesar Rp.21.598.500;

bahwa mengenai pengebetan Rekening Pemohon Banding dilakukan atas rekening Bank Mandiri-Jakarta bukan di Musi Rawas, yang merupakan lokasi unit Pemohon Banding berkedudukan, Pemohon Banding mendalilkan bahwa kedudukan Pemohon Banding di Jakarta adalah sebagai Representative Office yang salah satu fungsinya adalah melakukan dropping dana untuk pembayaran-pembayaran yang tidak bisa dilakukan oleh unit di Musi Rawas dan dalam rekening tersebut tercantum NPWP Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkeyakinan, bahwa atas Faktur Pajak Masukan No: 4807325000007-200910 tanggal 1 Oktober 2009 telah dilakukan pembayaran, oleh karena itu Majelis berkesimpulan Faktur Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding sebesar Rp.1.963.500,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut :

No	Uraian Koreksi	Total Sengketa (Rp)	Tidak Dipertahankan (Rp)	Dipertahankan (Rp)
1	Pajak Masukan	1.963.500,00	1.963.500,00	0,00

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Masukan Pemohon untuk Masa Pajak Oktober Tahun 2009 dihitung kembali sebagai berikut:

Jumlah Pajak Masukan menurut Terbanding sebesar Rp 55.780.312,00
Jumlah Pajak Masukan Yang tidak dapat dipertahankan sebesarRp. 1.963.500,00
Jumlah Pajak Masukan menurut Majelis sebesar Rp.257.743.812,00

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan

: Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-265/WPJ.03/2012 tanggal 16 Maret 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor: 00009/207/09/303/11 tanggal 06 Januari 2011 Masa Pajak Oktober 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No: KEP-005/WPJ.03/KP.0403/2011 tanggal 19 Mei, atas nama XXX, NPWP YYY, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :	Rp	
• Ekspor	Rp	
• Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	
• Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut	Rp	
• Penyerahan yg tidak terutang PPN	Rp	
• Dikurangi: Retur Penjualan		
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	15.293.258.847,00
Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	201.007.175,00
Pajak yg dapat diperhitungkan	Rp	257.743.812,00
PPN yang kurang / (Lebih) dibayar	Rp	(56.736.637,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	56.736.637,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)